

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEGIATAN
JUAL BELI ASI**



**OLEH :
ZAIEMATUZZAHRA MUNASIB
NIM. 031711133065**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2021**

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEGIATAN JUAL BELI ASI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. ASTUTIK, S.H., M.H.

NIP. 196803031992032002

PENYUSUN,



ZAIEMATUZZAHRA MUNASIB

NIM. 031711133065

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA


2021

Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Di Hadapan Panitia Penguji

Pada Hari Kamis, 21 Januari 2021

Panitia Penguji Skripsi:

Ketua: Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum



.....


Anggota:

1. Dr. Astutik, S.H., M.H



.....

2. Riza Alfianto Kurniawan, S.H., MTCP



.....

3. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M



.....

4. Prillian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M



.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaiematuazzahra Munasib

NIM : 031711133065

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kegiatan Jual Beli ASI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



Zaiematuazzahra Munasib
NIM. 031711133065

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan saya kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana dalam Kegiatan Jual Beli ASI.” Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada para pihak yang berperan penting dalam proses penulisan skripsi baik melalui dukungan materiil maupun dukungan moriil.

Ucapan terimakasih ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta para jajarannya.
2. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing sekaligus penguji yang telah memberikan masukan, saran, dan arahan dalam proses penulisan skripsi ini
3. Bapak/ibu Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., Dr. Astutik, S.H., M.H., Riza Alfianto Kurniawan, S.H., MTCP., Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., Prillian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M, Selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini
4. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan
5. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan saya ilmu selama perkuliahan serta pegawai di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bantuan dalam urusan administrasi selama proses perkuliahan ini

6. Umi Nurul Aini Hidayati, Aba Munasib Syihad, dan Kakek Mirin, selaku orang tua dan kakek saya yang selalu memberikan doa dan dukungan terbaik dalam hidup saya
7. Abqary, Maziya, dan Naila, selaku saudara saya yang selalu memberikan semangat saat saya kehilangan motivasi dalam menulis skripsi
8. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan saya dukungan dan membantu saya selama penulisan skripsi
9. Ayu Afyah, Izzah Khalif, dan Rizaldi Umam, selaku teman dekat saya yang selalu menerima seluruh keluhan saya selama penulisan skripsi
10. Mark Lee, yang telah menjadi penyemangat saya meskipun dipisahkan akibat jarak dan kondisi saat ini.
11. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih karena telah membantu memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini

Akhir kata, dalam penulisan skripsi ini saya menyadari terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Sehingga dibutuhkan kritik dan saran yang dapat digunakan untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan skripsi ini.

Surabaya, 20 Januari 2021

Penulis

Zaiematuzzahra Munasib